

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A2-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : DANIEL ROBYSON TODE, SH

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KB ANGGREK
b. Alamat : RT 06 RW 03
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ KB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA
g. Kecamatan : BIBOKI UTARA
h. Kelurahan : TUALENE
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 43/DISPENPORA/TTU/2017
b. Tanggal : 06 06 2017
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 43/DISPENPORA/TTU/2017
d. Tanggal : 06 06 2017

Operator Dinas Pendidikan,
JOHANNES K. USKONO, SH
HP 19760217 200212 1007

KEPALA MANU, 20 JUNI 2017
DANIEL ROBYSON TODE, SH

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANPA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : psu@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

JL. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU

TELPON / FAX 0388-31145

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 43/DISPENPORA/TTU/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN **KELOMPOK BERMAIN
ANGGREK** PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2017

- Membaca : 1 Surat dari **Daniel Robyson Tode, SH** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain “ **Anggrek**” Nomor : Pend. 421.9/15/PAUD.AG/DT/2017 tanggal 29 Maret 2017 perihal mohon Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain **Anggrek**, Kecamatan Biboki Utara ;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Biboki Utara , Nomor, Pend. 421.9/91/PNFI/2017, tanggal 29 Maret 2017;
- Menimbanga : A bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- B bahwa sesuai permohonan dari **Daniel Robyson Tode, SH** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain **Anggrek** maka perlu dipertimbangkan;
- C sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD Kelompok Bermain **Anggrek** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5 Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
- 6 Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah;

- 10 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- 11 Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Jenis PAUD : Kelompok Bermain " Anggrek "
Lokasi : Tualene
Desa : Tualene
Kecamatan : Biboki Utara
Kabupaten : Timor Tengah Utara
Pengelola : Daniel Robyson Tode, SH
Pendidik : 1. Ester Messakh
2. Anna Wendri Atitus
- KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain " Anggrek " yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PKO Kab. TTU sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku sampai dengan tanggal 06 Juni 2022, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 06 JUNI 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB.TTU


Drs. EMANUEL ANUNU
NIP. 195812311986031213